

SALINAN



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang:
- a. bahwa keberadaan angkutan massal berbasis jalan memiliki potensi dan peran yang strategis dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan yang nyaman dan berkualitas harus dikembangkan dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, memfasilitasi pergerakan manusia, mengefisieni konektivitas antar wilayah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam menyelenggarakan angkutan massal berbasis jalan diperlukan suatu pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL  
BERBASIS JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Jasa Transportasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Batam dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Angkutan . . .

7. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.
8. *Bus Rapid Transit* yang selanjutnya disingkat BRT adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.
9. Sistem *Bus Rapid Transit* yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus pada jalur khusus.
10. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yang selanjutnya disingkat SPM adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap Pengguna Jasa Angkutan Massal Berbasis Jalan secara minimal.
11. Prasarana Sistem BRT adalah prasarana untuk operasional Sistem BRT yang meliputi Jalur Khusus, Jembatan Penyeberangan Orang, Transfer Point, Halte/Rambu Bus Stop, termasuk segala peralatan operasi yang diperlukan untuk menunjang prasarana Sistem BRT yang berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi kepada pengguna.
12. Lajur Khusus adalah bagian dari jalur jalan umum diperuntukan yang bersifat permanen dan terpisah dari kendaraan lainnya serta jalur tersebut ditandai dengan marka jalan atau penanda lainnya sebagaimana dimungkinkan.
13. Stasiun Bus adalah pangkalan bagi armada untuk menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan layanan antar koridor yang terletak di awal, ujung dan/atau persimpangan rute layanan, diantaranya jika memungkinkan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti fasilitas penjualan tiket/*Top Up* Uang Elektronik, ruang tunggu penumpang, toilet, mushola mini dan area komersil penunjang lainnya.
14. Halte/Rambu Bus Stop adalah suatu tempat khusus pemberhentian armada yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang secara terarah dan tertib.

15. Rute . . .

15. Rute Layanan adalah jarak ataupun arah yang menggambarkan titik awal (keberangkatan) sampai dengan titik akhir (tujuan) dan lokasi-lokasi tempat pemberhentian armada yang ditetapkan oleh UPTD Pelayanan Jasa Transportasi, yang dievaluasi dan diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi operasional Sistem BRT.
16. Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan yang selanjutnya disebut subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Perkotaan dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu.
17. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta terjadwal atau tidak terjadwal.
18. Mitra Kerja adalah pihak yang memiliki ikatan kerja sama dengan UPTD Pelayanan Jasa Transportasi sebagai pendukung pelaksanaan operasional BRT diantaranya Operator Armada, Operator Sistem Tiket, dan Bank penampung pendapatan, serta pihak pendukung kegiatan lainnya.

## BAB II TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

Angkutan Massal Berbasis Jalan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan angkutan massal berbasis jalan di Daerah yang selamat, aman, nyaman, terjangkau, efisien dan cepat menuju transportasi kota yang berkelanjutan, modern dan ramah lingkungan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. ketertiban/keteraturan;
- f. kepastian waktu; dan
- g. kesetaraan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tanggung jawab penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan;
- b. perencanaan, pembangunan dan pengembangan Prasarana Sistem BRT;
- c. pengoperasian dan Tata Kelola Sistem BRT;
- d. peningkatan penggunaan Angkutan Massal Berbasis Jalan;
- e. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pendanaan; dan
- g. peran serta masyarakat.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota bertanggung jawab menyelenggarakan Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam memenuhi kebutuhan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk:
  - a. melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan;
  - b. menetapkan SPM penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan;
  - c. mengawasi pengoperasian Angkutan Massal Berbasis Jalan sesuai SPM dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
  - d. mengelola aset terkait penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan termasuk pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan nontiket;
  - e. menetapkan kebijakan dalam penyediaan dan pemeliharaan prasarana Angkutan Massal Berbasis Jalan;
  - f. menetapkan tarif layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan; dan
  - g. menetapkan dukungan finansial dan mekanisme penyaluran dukungan finansial dalam penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan.

(3) Wali Kota . . .

- (3) Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Dinas.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem BRT berbasis jalan yang didukung dengan:
  - a. mobil bus berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek khusus yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan umum lain; dan
  - d. angkutan pengumpan.
- (2) Dalam hal lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia dapat disediakan secara tidak permanen.

### BAB V PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA SISTEM *BUS RAPID TRANSIT*

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Prasarana Sistem BRT dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Prasarana Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk transportasi Daerah.
- (3) Rencana induk transportasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengembangan Prasarana Sistem BRT dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Prasarana jalan BRT dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.

Pasal 9 . . .

## Pasal 9

- (1) Pengembangan Sistem BRT di Daerah diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan aksesibilitas dan integrasi pelayanan angkutan umum di Daerah dan wilayah sekitarnya;
  - b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan Trayek;
  - c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan Trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat melalui penggunaan armada bus dengan ukuran yang sesuai sebagai moda Angkutan Massal Berbasis Jalan;
  - d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang berlebihan untuk berpindah kepada angkutan umum massal dengan pelayanan prima; dan
  - e. mengurangi tingkat pencemaran udara akibat transportasi di Daerah.
- (2) Pengembangan Sistem BRT dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
- (3) Penataan ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan Trayek ditetapkan oleh Wali Kota.

## BAB VI PENGOPERASIAN DAN TATA KELOLA SISTEM *BUS RAPID TRANSIT*

### Bagian Kesatu Pengoperasian

#### Pasal 10

- (1) Pengoperasian Sistem BRT dilaksanakan oleh UPTD Pelayanan Jasa Transportasi.
- (2) Dalam mengoperasikan Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Jasa Transportasi memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menjalankan pelayanan Sistem BRT;
  - b. memberikan layanan angkutan penumpang sesuai SPM;
  - c. mengoperasikan dan merawat Prasarana Sistem BRT;
  - d. mengelola . . .

- d. mengelola dan memanfaatkan prasarana dan sarana Sistem BRT dalam menghasilkan pendapatan nontiket;
- e. mengatur dan mengawasi penyediaan dan pengoperasian armada;
- f. mengelola layanan integrasi bus umum dengan moda transportasi lainnya ke dalam Sistem BRT;
- g. mengelola dan mengendalikan sistem tiket; dan
- h. dapat membangun dan menjalankan usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk mendukung operasional Sistem BRT.

#### Pasal 11

- (1) UPTD Pelayanan Jasa Transportasi dalam mengoperasikan Sistem BRT harus memenuhi SPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Dalam mengoperasikan Sistem BRT UPTD Pelayanan Jasa Transportasi dapat bekerja sama dengan operator armada, operator tiket dan/atau pihak lainnya dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Operator armada, operator tiket dan/ atau pihak lainnya dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan seluruh kewajiban sesuai SPM yang telah ditetapkan.

#### Pasal 13

Dalam mengembangkan pengoperasian Sistem BRT Pemerintah Daerah dapat mendirikan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 14

- (1) Dalam upaya mendukung pengoperasian Sistem BRT agar memenuhi SPM, Wali Kota memiliki kewajiban untuk:
  - a. menetapkan kebijakan dan melakukan penegakan hukum sterilisasi Jalur Khusus bagi armada BRT;
  - b. menyediakan . . .

- b. menyediakan dan/atau menjamin tersedianya suplai bahan bakar ramah lingkungan untuk kebutuhan pengoperasian armada BRT;
  - c. membangun dan memelihara Jalur Khusus dan fasilitas jalan lainnya;
  - d. membangun dan memelihara Prasarana BRT berupa marka jalan, Halte, *bus stop*, Stasiun Bus, *park and ride*;
  - e. membangun dan memelihara jalur pejalan kaki dan/atau fasilitas pesepeda dari dan ke Halte Sistem BRT;
  - f. membenahi rute angkutan umum yang bukan merupakan bagian dari Sistem BRT yang bersinggungan dan/atau berimpitan dengan jaringan layanan Sistem BRT;
  - g. menata manajemen lalu lintas dengan prioritas Sistem BRT; dan
  - h. menetapkan kebijakan pengembangan wilayah yang berorientasi pada akses angkutan umum (*transit-oriented development*).
- (2) Dalam rangka penyediaan suplai bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wali Kota mengupayakan:
- a. tersedianya kualitas bahan bakar peruntukkan transportasi dengan perlindungan terhadap lingkungan;
  - b. pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) di lokasi yang berdekatan dengan jaringan layanan Sistem BRT; dan
  - c. mendorong pengembangan teknologi dan sistem pengisian bahan bakar cepat.

## Bagian Kedua

### Tarif Layanan

#### Pasal 15

- (1) Tarif layanan Sistem BRT ditetapkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perubahan Tarif layanan Sistem BRT ditetapkan oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- (3) Penetapan tarif layanan Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. usulan UPTD Pelayanan Jasa Transportasi melalui Dinas;

b. SPM . . .

- b. SPM yang harus dipenuhi dalam pengoperasian sistem BRT;
  - c. kinerja UPTD Pelayanan Jasa Transportasi;
  - d. pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - e. kemampuan daya beli dan minat masyarakat; dan
  - f. saran atau masukan dari elemen masyarakat.
- (4) Tarif layanan Sistem BRT dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan biaya operasional, nilai ekonomis, dan kebutuhan peningkatan layanan BRT.
- (5) Dalam hal pendapatan yang diperoleh berdasar tarif layanan Sistem BRT yang ditetapkan oleh Wali Kota tidak dapat mencukupi biaya operasional Sistem BRT, sesuai SPM, atau merupakan tarif yang berada di bawah nilai ekonomis, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan Subsidi.
- (6) Jumlah Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan besaran penyesuaian tarif layanan Sistem BRT.
- (7) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan total pendapatan tiket dan non-tiket yang diperoleh BLUD UPTD Pelayanan Jasa Transportasi, dan biaya operasi sistem BRT.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengoperasian Armada

#### Pasal 16

- (1) Sistem Pengoperasian Armada di seluruh Rute Layanan, UPTD Pelayanan Jasa Transportasi, mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (2) Armada yang digunakan untuk mengoperasikan Sistem BRT dengan menggunakan penyedia barang atau jasa diadakan oleh Operator Armada yang bersangkutan atau diadakan oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari bantuan hibah lainnya.

Bagian . . .

Bagian Keempat  
Layanan Integrasi

Pasal 17

- (1) Layanan Integrasi bus umum dan moda transportasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dikelola dan dioperasikan oleh UPTD Pelayanan Jasa Transportasi.
- (2) Dalam pengelolaan dan pengoperasian layanan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Jasa Transportasi dapat bekerja sama dengan operator armada lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengoperasian layanan integrasi bus umum dan moda diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Keamanan dan Keselamatan Sistem BRT

Pasal 18

- (1) UPTD Pelayanan Jasa Transportasi harus membangun dan mengoperasikan sistem keamanan dan keselamatan Sistem BRT.
- (2) Sistem keamanan dan keselamatan Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi:
  - a. standar perangkat keamanan dan keselamatan;
  - b. mekanisme pengujian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap perangkat keamanan dan keselamatan; dan
  - c. standar manajemen keamanan dan keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem keamanan dan keselamatan Sistem BRT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi kecelakaan dalam pengoperasian Sistem BRT, UPTD Pelayanan Jasa Transportasi dan/atau operator armada harus melakukan tindakan:
  - a. menangani korban kecelakaan;
  - b. mengambil . . .

- b. mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
  - c. memindahkan penumpang ke Armada lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai Halte tujuan;
  - d. melaporkan terjadinya kecelakaan kepada pihak terkait;
  - e. segera menormalkan kembali lalu lintas pada Sistem BRT setelah dilakukan penyelidikan awal oleh Kepolisian Republik Indonesia dan;
  - f. membantu pengurusan klaim asuransi korban kecelakaan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan pada Sistem BRT dilakukan oleh UPTD Pelayanan Jasa Transportasi.
- (3) Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan dalam pengoperasian Sistem BRT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam Sistem Pembayaran Layanan BRT

##### Pasal 20

- (1) Dalam menggunakan layanan Sistem BRT, penumpang membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem tiket elektronik dan pembayaran nontunai.

#### Bagian Ketujuh Tata Kelola Manajemen Usaha BRT

##### Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem BRT, UPTD Pelayanan Jasa Transportasi harus menerapkan tata kelola manajemen yang baik (*good corporate governance*).
- (2) Untuk melaksanakan tata kelola manajemen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Jasa Transportasi harus membuat dan mengikuti panduan pelaksanaan manajemen, meliputi:
  - a. pengoperasian Sistem BRT;
  - b. pendanaan pengoperasian Sistem BRT;
  - c. kebijakan . . .

- c. kebijakan keuangan terkait pendapatan dan pengeluaran operasional;
  - d. pengelolaan aset;
  - e. pengadaan barang dan jasa terkait Sistem BRT;
  - f. kerjasama UPTD Pelayanan Jasa Transportasi dengan pihak lainnya;
  - g. sumber daya manusia; dan
  - h. sistem informasi bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah melalui kepala Dinas dan kepala UPTD Pelayanan Jasa Transportasi harus mengadakan kontrak kinerja yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk Indikator Kinerja Utama untuk evaluasi kinerja manajemen.
- (5) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VII PENINGKATAN PENGGUNAAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

### Pasal 22

- (1) Peningkatan penggunaan Angkutan Massal Berbasis Jalan Sistem BRT dilaksanakan melalui:
- a. konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
  - b. konektivitas sistem operasional transportasi;
  - c. penyesuaian dan penetapan tarif; dan
  - d. pembatasan kendaraan bermotor perseorangan.
- (2) Pelaksanaan konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tersambungannya pelayanan antar moda transportasi di Daerah yang mencakupi:
- a. layanan Sistem BRT yang terintegrasi dengan moda angkutan lainnya;
  - b. layanan moda pengumpan (*Feeder*);
  - c. layanan Bus Sekolah di kawasan *hinterland*;

d. layanan . . .

- d. layanan Transportasi Laut Perintis; dan
  - e. layanan pendukung lainnya.
- (3) Konektivitas sarana, prasarana transportasi dan integrasi sistem operasional transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD Pelayanan Jasa Transportasi.
- (4) Dalam rangka menunjang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya atas fasilitas penunjang untuk peningkatan kualitas pelayanan.
- (5) Layanan pendukung lainnya adalah jenis angkutan untuk kepentingan masyarakat dengan atau tanpa aplikasi berbasis teknologi.
- (6) Pembatasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penerapan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan;
  - b. pembatasan lalu lintas;
  - c. penerapan pajak kendaraan bermotor progresif khususnya kendaraan bermotor baru;
  - d. penyelenggaraan dan pengaturan parkir; dan
  - e. peningkatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
- (7) Pembatasan kendaraan bermotor perseorangan dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan instansi terkait.

## BAB VIII PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BRT di Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemenuhan persyaratan teknis, administrasi dan laik operasi sarana dan prasarana;
  - b. pencapaian jumlah penumpang;
  - c. pencapaian frekuensi;
  - d. jumlah dan kondisi prasarana;
  - e. kinerja . . .

- e. kinerja operasional layanan; dan
  - f. penilaian terhadap SPM.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Badan usaha yang telah melaksanakan kerja sama, wajib melakukan pelaporan setiap bulannya kepada Dinas melalui UPTD Pelayanan Jasa Transportasi.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendanaan penyelenggaraan Sistem BRT dan Prasarana Sistem BRT di Daerah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dengan memperhatikan kebutuhan, peningkatan layanan dan keberlangsungan operasional.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pembiayaan subsidi angkutan umum massal / *Public Service Obligation (PSO)* dan peningkatan layanan Sistem BRT setiap tahunnya.
- (3) Selain pendanaan yang berasal dari APBD penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan dapat menerima dari sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

- (1) Pihak swasta dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan.
- (2) Tanggung jawab pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui:
- a. penyediaan akses jalur penghubung dan/atau pedestrian dari lokasi usaha/kawasan industri ke lokasi halte Sistem BRT terdekat;

b. dukungan . . .

- b. dukungan untuk mengintegrasikan moda transportasi yang dikelolanya dengan Sistem BRT;
  - c. turut berpartisipasi dalam pembangunan halte Sistem BRT terdekat dari lokasi usaha/kawasan industri;
  - d. mengedukasi dan memfasilitasi karyawan untuk menggunakan sistem BRT; dan/atau
  - e. upaya lainnya dalam mendukung penggunaan Sistem BRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan melalui:
- a. penyampaian aspirasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, UPTD Pelayanan Jasa Transportasi dan Operator Armada dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Sistem BRT;
  - b. penggunaan secara aktif dan berkelanjutan layanan Sistem BRT dalam mobilitas sehari-hari;
  - c. turut melakukan diseminasi informasi dan edukasi publik untuk menggunakan secara berkelanjutan dan pengembangan layanan Sistem BRT; dan/atau
  - d. peran serta menjaga prasarana dan sarana, ketertiban, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan Sistem BRT.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 17 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

dto

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU : 1,7/2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi di Kota Batam telah berdampak signifikan pada peningkatan mobilitas penduduk dalam kota. Hal ini mendorong perlunya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi publik yang memadai, terutama untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Sistem transportasi yang efisien tidak hanya memfasilitasi mobilitas warga, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendukung distribusi barang, jasa, serta tenaga kerja di Kota Batam.

Untuk itu, Pemerintah Kota Batam berupaya mengembangkan sistem angkutan umum yang memenuhi standar keandalan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan melalui pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT). Sistem BRT dirancang untuk menjadi tulang punggung transportasi publik di Kota Batam dalam memberikan layanan transportasi yang terjangkau dan dapat diandalkan bagi masyarakat.

Pertumbuhan pesat Kota Batam serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat terhadap transportasi massal menuntut peningkatan kualitas dan perluasan jaringan BRT. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan tersebut, perlu adanya penambahan rute, peningkatan frekuensi, dan penyesuaian sistem operasional agar layanan BRT dapat menjangkau seluruh wilayah kota. Peningkatan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama.

Namun, dalam implementasinya, sistem BRT menghadapi berbagai tantangan tata kelola dan kelembagaan. Tantangan ini mencakup perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, manajemen anggaran, serta pengelolaan aset dan infrastruktur. Dengan adanya pengaturan yang tepat, diharapkan sistem BRT dapat berjalan secara optimal dan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, tantangan dalam pengaturan tarif dan mekanisme pembiayaan juga perlu diperhatikan. Tarif BRT harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat namun tetap mencerminkan keberlanjutan operasional. Mekanisme subsidi dan kemitraan publik-swasta diharapkan menjadi alternatif untuk memastikan kesinambungan sistem tanpa membebani pengguna secara berlebihan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kebijakan terpadu yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan di Kota Batam. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memayungi seluruh aspek penyelenggaraan BRT, mulai dari pengaturan operasional hingga pemeliharaan infrastruktur dan pengawasan.

Peraturan Daerah ini juga mengatur standar pelayanan minimum dalam memastikan kualitas layanan transportasi publik yang optimal. Dengan mandat penguatan standar ini, diharapkan masyarakat dapat mengandalkan BRT sebagai moda transportasi utama dalam kota yang aman dan nyaman, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk menghadirkan solusi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Diharapkan kehadiran BRT dapat berkontribusi dalam mengurangi polusi udara dan dampak negatif lingkungan dari penggunaan kendaraan pribadi, sejalan dengan tujuan kota yang berkelanjutan.

Dengan adanya regulasi ini pula, Pemerintah Kota Batam berharap agar sistem BRT dapat berkembang menjadi angkutan massal yang handal, memadai, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Batam di masa kini dan mendatang. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi basis hukum dan pedoman yang kuat dan jelas bagi pengembangan, pengelolaan, dan peningkatan sistem angkutan umum berbasis jalan di Kota Batam.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah sistem angkutan massal dapat melindungi pengguna jasa dari gangguan fisik dan psikologis, termasuk perlindungan dari tindakan melawan hukum dan/atau rasa takut yang diwujudkan dengan ketersediaan keamanan pada halte dan fasilitas pendukung halte, keamanan di dalam bus serta aspek pengamanan lainnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah pelayanan sistem angkutan massal dapat mencegah terjadinya risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana, dan prasarana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kenyamanan adalah pelayanan sistem angkutan massal dalam memberikan kondisi nyaman, bersih, indah dan menyenangkan bagi pengguna layanan baik di halte, fasilitas pendukung, dan di dalam bus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterjangkauan adalah pelayanan sistem angkutan massal dapat mudah diakses bagi semua kalangan masyarakat, termasuk kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, kemudahan perpindahan penumpang antar koridor, ketersediaan trayek pengumpan dan tarif yang terjangkau sesuai kemampuan ekonomi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ketertiban/keteraturan adalah pelayanan sistem angkutan massal dapat memberikan kejelasan dan keteraturan dalam pelayanan yang sekurangnya mencakup waktu tunggu, kecepatan perjalanan, waktu berhenti di halte, informasi pelayanan, informasi waktu kedatangan mobil bus, akses keluar masuk halte, informasi halte yang akan dilewati, ketepatan, dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil bus, informasi gangguan perjalanan mobil bus dan sistem pembayaran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kepastian waktu dapat memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah layanan angkutan massal harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat untuk mengakses transportasi publik, khususnya dalam menyediakan fasilitas ramah disabilitas, aksesibilitas bagi lansia, anak-anak, dan pengguna berkebutuhan khusus, serta kebijakan yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan yang disediakan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Lajur Khusus yang belum tersedia dapat disediakan secara tidak permanen berupa *barrier*, *traffic cone*, marka jalan atau rambu lalu lintas lainnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Rencana Induk Transportasi Daerah adalah dokumen perencanaan transportasi daerah yang memuat pengaturan tentang simpul, jaringan dan pengoperasian transportasi di daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf f

Bus umum adalah bus angkutan umum lainnya selain BRT yang dikelola oleh pihak swasta. Moda transportasi lainnya terdiri dari angkutan laut dan angkutan udara.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Operator armada adalah perusahaan angkutan umum yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan atau menyediakan unit armada BRT. Operator tiket adalah perusahaan penyedia jasa layanan pengelolaan dan manajemen tiketing angkutan umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1) huruf c

Jalur khusus adalah jalur yang diperuntukkan untuk operasional layanan BRT, yang termasuk fasilitas

jalan lainnya dapat berupa rambu lalu lintas, marka jalan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas untuk penyandang disabilitas, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan lainnya (Halte bus, terminal, atau area parkir.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Instansi terkait yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pembatasan kendaraan.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 135